



PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2019/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh:

ANUAR bin SALEH, lahir di Gundap, tanggal 01 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan H. Hasan, RT.011 RW.004, Kelurahan Tempuling, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami istri dan orang tua calon istri serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register Nomor 110/Pdt.P/2019/PA.Tbh, tanggal 04 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon, hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama: **ARDI bin ANUAR**, lahir di Tempuling, tanggal 16 April 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani Kelapa, bertempat tinggal di Jalan H. Hasan RT.011 RW.04, Kelurahan Tempuling, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau yang akan menikah dengan seorang laki-laki/calon suaminya bernama: **ANTI binti MUSA**, lahir di Sungai Baru, tanggal 20 April 2002 (17 tahun 8 bulan), agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan ikut orang tua, tempat tinggal di Jalan Kalimantan 2, RT.06 RW.02, Kelurahan Pangkalan Tujuh, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Halaman 1 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon menikah dengan **AINAH binti NAPIAH**, pada hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2000 di KUA Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan ditandatangani oleh pegawai KUA Kecamatan Kateman Sesuai dengan surat keterangan menikah Nomor : B-028/KUA.04.05/10/PW.01/I/2018 M tertanggal 17 Januari 2018, dan sampai sekarang belum pernah bercerai.
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan **AINAH binti NAPIAH** telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu :
 - 2.1 **ARDI bin ANUAR**, Tempat dan tanggal lahir di Tempuling, 16 April 2002;
 - 2.2 **SANDI binti ANUAR** Tempat dan tanggal lahir di Tempuling, 03 September 2011;
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **ARDI bin ANUAR** dengan seorang perempuan bernama **ANTI binti MUSA**.
4. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Tempuling, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Tempuling dengan Nomor. Kua.05.04.2/PW.01/823/2019, pada tanggal 03 Desember 2019.
5. Bahwa antara anak Pemohon **ARDI bin ANUAR** dengan seorang perempuan bernama **ANTI binti MUSA** telah lama berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih 1 tahun.
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon istrinya agar segera menikah.
7. Bahwa Pemohon melihat anak pemohon (**ARDI bin ANUAR**) sudah terlihat bertanggung jawab dan sudah bekerja di kebun kelapa sehingga berpenghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan, dan

Halaman 2 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon melihat calon istri anak Pemohon (**ANTI binti MUSA**) sudah terlihat dewasa, bisa mengurus rumah tangga dan bertanggung jawab.

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**ANUAR bin SALEH**).
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **ARDI bin ANUAR** dengan calon istrinya yang bernama **ANTI binti MUSA**.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar Pemohon dapat menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya sampai anak Pemohon memenuhi batas umur perkawinan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa permohonan Pemohon yang telah terdaftar dengan register Nomor 110/Pdt.P/2019/PA.Tbh, tanggal 04 Desember 2019 telah dibacakan di persidangan, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon bernama Ardi, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya adalah anak dari Pemohon yang mau menikah dengan seorang perempuan yang bernama Anti binti Saleh;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon suami saya untuk menikah, karena pernikahan ini atas keinginan kami berdua;
- Bahwa saya dengan calon suami sudah lama kenal dan berpacaran selama 1 (satu) tahun terakhir ini;
- Bahwa saya dan keluarga sudah melamar secara baik-baik calon istri saya dan telah diterima oleh orang tua dan keluarganya;
- Bahwa saya dengan calon istri mau menikah secara baik-baik agar kami terhindar dari perbuatan zina;
- Bahwa saya sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan menjadi suami yang baik untuk istri saya nantinya;

Bahwa calon istri dari anak Pemohon yang bernama Anti binti Musa juga telah didengar keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon Istri anak Pemohon yang bernama Ardi;
- Bahwa benar saya sudah lama kenal dengan anak Pemohon dan menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun terakhir ini;
- Bahwa saya sudah dilamar secara baik-baik oleh pihak keluarga calon suami saya dan pihak keluarga saya juga sudah menerima lamarannya;
- Bahwa saya dengan calon suami mau menikah secara baik-baik agar kami terhindar dari perbuatan zina;
- Bahwa saya sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan menjadi istri yang baik untuk suami saya nantinya;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan orang tua calon istri anak Pemohon yang bernama Musa (ayah), yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Anti adalah benar anak kandung saya;
- Bahwa benar anak saya tersebut akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Ardi;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa mereka untuk segera menikah, tetapi ini atas keinginan mereka berdua dan kami selaku orang tua menuruti apa yang menjadi pilihan dan keinginan anak;

Halaman 4 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak saya sudah dilamar secara baik oleh anak Pemohon dan keluarganya dan lamaran itu juga sudah saya diterima;
- Bahwa saya sebagai orang tua melihat hubungan anak Pemohon dengan anak saya sudah satu tahun terakhir ini sangat dekat, sehingga saya khawatir jika keinginan mereka untuk menikah tidak terlaksana akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saya selaku orang tua akan selalu memberikan bimbingan kepada mereka dalam mengarungi rumah tangganya nanti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan beberapa bukti surat dan dua orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n: Anuar, NIK 14040501077800027 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 31 Maret 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Ainah, NIK 1404054107860025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 31 Maret 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1404050503180002 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 13 Maret 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah No. B-028/KUA.04.05/10/PW.01/I/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Guntung, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 17 Januari 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan No. 1404051005/SUKET/01/200619/0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 20 Juni 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;

Halaman 5 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Ardi, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 027 Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 16 Juni 2014. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan No. Kua.05.04.2/Pw.01/823/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 03 Desember 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.7;

B. Saksi:

1. **Syamsul Hidayat bin Muhiddin**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Provinsi, RT.011 RW.04, Kelurahan Tempuling, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Ketua RT dan tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini oleh Pemohon untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak perempuan Pemohon yang bernama Ardi;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Anti;
 - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan boleh menikah, hanya saja anak Pemohon saat ini belum berumur 19 tahun sehingga belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang;
 - Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, yang saksi lihat sudah sangat dekat dan sering terlihat berpergian berdua sehingga kalau dilihat kurang pantas;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang memaksa mereka untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan mereka berdua;

Halaman 6 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak keluarga juga sudah menyetujui pernikahan mereka;
- Bahwa Saksi melihat jika mereka tidak segera dinikahkan takut terjadi hal yang tidak diinginkan dan dipandang tidak baik oleh masyarakat;

2. **Majini bin Mukri**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Provinsi, RT.011 RW.04, Kelurahan Tempuling, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Ketua RT dan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini oleh Pemohon untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak perempuan Pemohon yang bernama Ardi;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Anti;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan boleh menikah, hanya saja anak Pemohon saat ini belum berumur 19 tahun sehingga belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, yang saksi lihat sudah sangat dekat dan sering terlihat berpergian berdua sehingga kalau dilihat kurang pantas;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang memaksa mereka untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan mereka berdua;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga juga sudah menyetujui pernikahan mereka;
- Bahwa Saksi melihat jika mereka tidak segera dinikahkan takut terjadi hal yang tidak diinginkan dan dipandang tidak baik oleh masyarakat;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 7 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk dapat menunda pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara Dispensasi Kawin yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan sesuai bukti P.1 dan P.3 Pemohon beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan. Maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena maksud Pemohon yang akan menikahkan anak perempuannya yang bernama Ardi dengan seorang perempuan yang bernama Anti ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan alasan "Usia calon pengantin laki-laki kurang dari 19 (sembilan belas) tahun". Sedangkan pernikahan tersebut, menurut Pemohon harus segera dilaksanakan mengingat hubungan antara calon suami istri sudah sangat dekat, sehingga Pemohon maras khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dapat melanggar larangan agama;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar calon suami istri, yang pada pokoknya keduanya membenarkan, bahwa dirinya masing-masing menginginkan untuk segera menikah dan tanpa ada yang memaksanya karena

Halaman 8 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah saling mencintai dan siap secara lahir dan batin untuk menikah dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain kedua calon pengantin tersebut orang tua calon istri, juga telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya juga membenarkan maksud dan tujuan dari Pemohon dan sebagai orang tua nantinya akan selalu membimbing rumah tangga anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan P.7 serta dua orang saksi bernama Syamsul Hidayat bin Muhiddin dan Majini bin Mukri, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut, merupakan fotokopi dari surat otentik yang sesuai aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti surat bertanda bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon), P.2 (Kartu Tanda Penduduk Istri Pemohon), P.3 (Kartu Keluarga), P.4 (Kutipan Akta Nikah), P.5 (Kutipan Tanda Penduduk) dan P.6 (Ijazah) pada pokoknya saling mempunyai keterkaitan dan relevan dengan dalil Pemohon, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan Pemohon dengan Ainah binti Napiah adalah suami istri yang sah dan bertempat tinggal bersama di Jalan H. Hasan, RT.011 RW.004, Kelurahan Tempuling, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dengan 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Ardi, laki-laki, lahir tanggal 16 April 2002;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.7 berupa Surat Penolakan Pernikahan pada pokoknya telah dapat menguatkan kebenaran dalil Pemohon, bahwa maksud Pemohon yang akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Ardi dengan perempuan yang bernama Anti binti Musa ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan "Usia calon pengantin perempuan kurang dari 19 tahun";

Halaman 9 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formal saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon pada pokoknya menrangkan hal sama, yaitu bahwa anak Pemohon yang bernama Ardi akan menikah dengan Anti binti Musa, tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkannya karena umur anak Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun dan para saksi melihat hubungan keduanya sudah sengat dekat dan jika tidak segera dinikahkan dipandang tidak baik oleh masyarakat dan keluarga kedua belah pihak juga sudah menyetujui pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian tersebut dapat dinilai didasarkan atas keadaan yang diketahui para saksi secara langsung dan keterangan mana dinilai relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon istrinya serta keterangan orang tuanya dikaitkan dengan pembuktian sebagaimana yang sudah dipertimbangkan di atas, maka dapat diuraikan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Ardi adalah anak kandung Pemohon dengan Ainah binti Napiah, yang lahir pada tanggal 16 April 2002 atau masih berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Anti binti Musa;
- Bahwa kedua belah pihak orang tua atau keluarga besar sudah menyetujui maksud dari pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah karena pernikahan ini atas keinginan kedua calon suami istri sendiri;

Halaman 10 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling menolak untuk menikahnya karena umur anak Pemohon belum 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa hubungan antar calon suami istri tersebut sudah sangat dekat karena berdasarkan pengakuan keduanya dan keterangan para saksi keduanya sudah satu tahun ini menjalini hubungan cinta atau berpacaran dan sudah sering bepergian atau bertemu berdua;
- Bahwa keduanya calon suami istri tersebut di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dan pihak keluarga juga akan membimbing rumah tangga mereka nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Pemohon yang bernama Ardi yang akan menikah dengan Anti bin Musa masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, maka penolakan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk menikahnya adalah tepat dan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa namun demikian, batas usia perkawinan tersebut dapat disimpangi dengan cara melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian fakta di atas, dimana pada dasarnya kehendak untuk menikah datang dari kedua belah pihak calon suami

Halaman 11 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri karena keduanya sudah saling mencintai dan telah siap untuk menikah dan berumah tangga dan pihak keluarga juga menyetujui terhadap maksud dan keinginan calon suami istri tersebut dan siap memberikan bimbingan rumah tangganya nanti. Maka keadaan tersebut dinilai telah cukup adanya alasan mendesak antara calon suami istri tersebut untuk segera dinikahkan karena jika pernikahannya ditunda dikhawatirkan akan membuka peluang terjadinya perbuatan yang akan berdampak kepada terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan, kesopanan dan kepatutan yang hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya relevan dengan teori hukum Saad al-Dzariah dengan kaidah fiqhiyah yang artinya “Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju”, maka menyegerakan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dipandang sebagai sarana yang tepat untuk menutup atau menghindari terjadinya pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang diambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah, SWT dalam Al-Qur’an, surat Al-Isra, ayat 32, yang berbunyi:

... وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهَا كَانَتْ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (Al-Israa’ ayat 32);

2. Hadist Nabi, SWA yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud, r.a. yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)”. (Muttafaq ‘alaih);

Halaman 12 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon suami-istri tersebut dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada kedua calon suami-istri tersebut, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Ardi** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Anti binti Musa**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Rabu**, tanggal 11 Desember 2019 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 H, oleh **Drs. Safi', M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, dan **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh

Halaman 13 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Abdul Azis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Safi', M.H.

Hakim Anggota I,

Ttd

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Abdul Azis, S.H.

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	135.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00

Jumlah	Rp	241.000,00
--------	----	------------

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Tembilahan, 11 Desember 2019

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera,

Abdul Azis, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)